BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050/ 0162 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN LONG STORAGE SUNGAI PANG
DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan infrastruktur dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang merupakan implementasi langsung dari Asta Cita Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu pengadaan tanah untuk Pembangunan *Long Storage* Sungai Pang Kecamatan Sarang;

b. bahwa dalam rangka proses pengadaan tanah yang menjunjung prinsip adil, transparan, serta mengutamakan kepentingan umum, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan *Long Storage* Sungai Pang di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

2. Surat dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Nomor: SA 0404-A0/1478/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Permohonan Bantuan Pengadaan Tanah dan Dokumen Lingkungan Pembangunan Longstorage Sungai Pang Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Long Storage* Sungai Pang di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah:

a. penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
b. inventarisasi dan identifikasi;
c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
d. penetapan penilai;
e. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
f. pemberian ganti kerugian;
g. pemberian ganti kerugian dalam bentuk khusus;
h. penitipan ganti kerugian;
i. pelepasan objek pengadaan tanah;
j. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek pengadaan tanah;
k. pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah;
l. pemberian surat pengantar pengambilan ganti kerugian; dan
m. penyerahan hasil pengadaan tanah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050 / 0162 /2026
Tanggal : 26 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN *LONG STORAGE* SUNGAI PANG DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Maryosa, A.TD., M.T. NIP 196712111990031007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Ketua
2.	Mansur Fahmi, S.SiT., M.M. NIP 197304301994031002 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	Sekretaris
3.	Widi Harsono, A.Ptnh., M.H. NIP 197003031990031002 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Atika Dwi Ariyani, S.T. NIP 198701202011012004 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Monza Andrea, S.ST. NIP 198501262005021001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Alfi Mohamadi, S.T. NIP 197408162003121005 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada DPUTARU Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Hery Priyono, S.T., M.T. NIP 198411292010011014 Penata Tk.I (III/d)	Sub Koordinator Pembangunan dan Pengelolaan SDA pada DPUTARU Kab. Rembang	Anggota
8.	NURWANTO, S.STP., M.Si. NIP 198510152004121001 Pembina (IV/a)	Camat Sarang	Anggota
9.	Lettu Budi Utomo NRP 3920684090171 Letnan Satu Cba	Komandan Rayon Militer Sarang	Anggota
10.	AKP YULI SRI MULYANI, S.H., M.H NRP 77070470 Ajun Komisaris Polisi	Kapolsek Sarang	Anggota
11.	Asih Hani, S.H., M.H. NIP 197901011998032001 Jaksa Muda	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang	Anggota

12.	Khoiruz Zaman	Kepala Desa Kalipang Kecamatan Sarang	Anggota
13.	Agus Sarwo Edy Sudrajat, S.T., M.T.	Penilai/*Appraisal*/Valuer	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO